



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Karessu alias Karel alias Pak Dahil bin Uma;**
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/103/X/2022/Reskrim tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARESSU Alias KAREL Alias Pak DAHIL Bin UMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melukai berat orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, sebagaimana pada dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARESSU Alias KAREL Alias Pak DAHIL Bin UMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang kecil, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa KARESSU Alias KAREL Alias Pak DAHIL Bin UMA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat dilokasi pasar rantedamai yang berada di wilayah Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang *dengan sengaja melukai berat orang lain yakni saksi ALFIANUS MANGEKE, S.E. Als. FIAN Bin. MAEN MANGEKE (korban)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita disekitar lokasi Pasar Rante Damai yang berada di wilayah Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu telat terjadi perkelahian antara kelompok Anak pemuda dari Desa Tanete dan kelompok Pemuda dari Desa Rante Damai dimana kedua kelompok tersebut saling baku lempar batu, dan saat itu terdakwa yang merupakan Anak pemuda dari Desa Tanete ikut dalam aksi tersebut, dan saat berlangsung saling lempar batu, terdakwa terkena lemparan batu, hingga terdakwa dengan posisi membawa sebilang parang kemudian mengejar beberapa anak pemuda dari Desa Rante Damai dan saat pengejaran terdakwa melihat dari arah depan ada saksi korban yang saat itu tengah berjalan kaki di area lokasi Pasar Rante Damai sehingga saat itu terdakwa dari arah belakang langsung berusaha mengejar saksi korban, kemudian saksi korban yang menyadari dirinya telah dikejar oleh terdakwa dengan posisi terdakwa menghunuskan parangnya keatas berusaha untuk lari menghindar namun saat itu saksi korban terjatuh dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan parangnya, langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah lutut sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali memarangi saksi korban pada bagian punggung kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban berteriak kesakitan dan mengeluarkan darah, kemudian datang saksi ANGGA yang menolong saksi korban dan saat itupun terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 012/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/III/2021 tanggal 20 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo yang menerangkan saksi korban diperiksa dan mendapat perawatan medis paa tanggal 6 Juli 2020, mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan :

Keadaan Umum	: Lemah
Badan	: Luka terbuka + patah bahu kanan Panjang 18 cm, Lebar 6 cm, pinggir luka rata sudut luka tajam;
Anggota gerak bawah	: Luka terbuka lutut kiri Panjang 18 cm Lebar 2,5 cm pinggir luka rata sudut luka tajam;

Dengan kesimpulan Luka-luka yang dialami korban seperti tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi korban berdasarkan hasil resume medis dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo tanggal 8 Juli 2020, saksi korban mendapatkan perawatan inap dan tindakan operasi atas luka yang dialami.

- Bahwa dari keterangan Ahli dr. Erick Gamaliel AMBA, M.Kes, Sp.OT selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh saksi korban yakni dapat mengganggu aktifitas saksi korban dan pada bagian lutut tidak dapat normal kembali seperti semula;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa KARESSU Alias KAREL Alias Pak DAHIL Bin UMA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat dilokasi pasar rantedamai yang berada di wilayah Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan penganiayaan yakni terhadap saksi ALFIANUS MANGEKE, S.E. Als. FIAN Bin. MAEN MANGEKE (korban) yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita disekitar lokasi Pasar Rante Damai yang berada di wilayah Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu telah terjadi perkelahian antara kelompok Anak pemuda dari Desa Tanete dan kelompok Pemuda dari Desa Rante Damai dimana kedua kelompok tersebut saling baku lempar batu, dan saat itu terdakwa yang merupakan Anak pemuda dari Desa Tanete ikut dalam aksi tersebut, dan saat berlangsung saling lempar batu, terdakwa terkena lemparan batu, hingga terdakwa dengan posisi membawa sebilang parang kemudian mengejar beberapa anak pemuda dari Desa Rante Damai dan saat pengejaran terdakwa melihat dari arah depan ada saksi korban yang saat itu tengah berjalan kaki di area lokasi Pasar Rante Damai sehingga saat itu terdakwa dari arah belakang langsung berusaha mengejar saksi korban, kemudian saksi korban yang menyadari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp



dirinya telah dikejar oleh terdakwa dengan posisi terdakwa menghunuskan parangnya keatas berusaha untuk lari menghindar namun saat itu saksi korban terjatuh dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan parangnya, langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah lutut sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali memarangi saksi korban pada bagian punggung kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban berteriak kesakitan dan mengeluarkan darah, kemudian datang saksi ANGGA yang menolong saksi korban dan saat itupun terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/III/2021 tanggal 20 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo yang menerangkan saksi korban diperiksa dan mendapat perawatan medis paa tanggal 6 Juli 2020, mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan :

Kedaaan Umum : Lemah

Badan : Luka terbuka + patah bahu kanan Panjang 18 cm, Lebar 6 cm, pinggir luka rata sudut luka tajam;

Anggota gerak bawah : Luka terbuka lutut kiri Panjang 18 cm Lebar 2,5 cm pinggir luka rata sudut luka tajam;

Dengan kesimpulan Luka-luka yang dialami korban seperti tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Bahwa selanjutnya saksi korban berdasarkan hasil resume medis dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo tanggal 8 Juli 2020, saksi korban mendapatkan perawatan inap dan tindakan operasi atas luka yang dialami.

- Bahwa dari keterangan Ahli dr. Erick Gamaliel AMBA , M.Kes, Sp.OT selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh saksi korban yakni dapat mengganggu aktifitas saksi korban dan pada bagian lutut tidak dapat normal kembali seperti semula;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidaair:

Bahwa Ia Terdakwa KARESSU Alias KAREL Alias Pak DAHIL Bin UMA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat dilokasi pasar rantedamai yang berada di wilayah Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang melakukan Penganiayaan yakni terhadap saksi *ALFIANUS MANGEKE, S.E. Als. FIAN Bin. MAEN MANGEKE (korban)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita disekitar lokasi Pasar Rante Damai yang berada di wilayah Dusun Markap, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu telah terjadi perkelahian antara kelompok Anak pemuda dari Desa Tanete dan kelompok Pemuda dari Desa Rante Damai dimana kedua kelompok tersebut saling baku lempar batu, dan saat itu terdakwa yang merupakan Anak pemuda dari Desa Tanete ikut dalam aksi tersebut, dan saat berlangsung saling lempar batu, terdakwa terkena lemparan batu, hingga terdakwa dengan posisi membawa sebilang parang kemudian mengejar beberapa anak pemuda dari Desa Rante Damai dan saat pengejaran terdakwa melihat dari arah depan ada saksi korban yang saat itu tengah berjalan kaki di area lokasi Pasar Rante Damai sehingga saat itu terdakwa dari arah belakang langsung berusaha mengejar saksi korban, kemudian saksi korban yang menyadari dirinya telah dikejar oleh terdakwa dengan posisi terdakwa menghunuskan parangnya keatas berusaha untuk lari menghindar namun saat itu saksi korban terjatuh dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan parangnya, langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah lutut sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali memarangi saksi korban pada bagian punggung kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban berteriak kesakitan dan mengeluarkan darah, kemudian datang saksi ANGGA yang menolong saksi korban dan saat itupun terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/III/2021 tanggal 20 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo yang menerangkan saksi korban diperiksa dan mendapat perawatan medis paa tanggal 6 Juli 2020, mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan :

Kedadaan Umum : Lemah
Badan : Luka terbuka + patah bahu kanan Panjang 18 cm,
Lebar 6 cm, pinggir luka rata sudut luka tajam;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Luka terbuka lutut kiri Panjang 18 cm Lebar 2,5 cm pinggir luka rata sudut luka tajam;

Dengan kesimpulan Luka-luka yang dialami korban seperti tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Bahwa selanjutnya saksi korban berdasarkan hasil resume medis dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo tanggal 8 Juli 2020, saksi korban mendapatkan perawatan inap dan tindakan operasi atas luka yang dialami;

- Bahwa dari keterangan Ahli dr. Erick Gamaliel AMBA, M.Kes, Sp.OT selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh saksi korban yakni dapat mengganggu aktifitas saksi korban dan pada bagian lutut tidak dapat normal kembali seperti semula;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah perkelahian di kampung antara pemuda Tanete dan pemuda Rantai Damai pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 di Pasar Rantai Damai;
 - Bahwa waktu itu Saksi Korban sedang berada di rumah bersama dengan ibu Saksi Korban dan keluarga baru cerita-cerita sembari makan malam, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA terjadi ada lemparan batu dari luar;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan kalau rumahnya itu berada di Desa Rantai Damai dekat dengan Pasar Rantai Damai;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi Korban merasa sudah tidak ada lemparan batu lagi, ibu Saksi Korban menyuruh Saksi Korban untuk pergi ke rumah keponakan Saksi Korban untuk melihat kondisinya di sana apakah rumah mereka terkena lemparan batu atau tidak, karena memang biasanya sering menjadi sasaran dari akibat adanya perkelahian tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban berangkat ke rumah keponakan Saksi Korban melalui belakang pasar, dan ketika sudah berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah keponakan Saksi Korban, lalu tiba-tiba datang seseorang mengangkat parang dengan kondisi parang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah terhunus, sehingga Saksi Korban seketika itu langsung lari, namun pada saat itu Saksi Korban malah terjatuh dan orang tersebut langsung memarangi kaki kiri Saksi Korban terlebih dahulu, setelah itu Saksi Korban berkata, "Saya ini orang tua bukan anak-anak", setelah itu orang tersebut tidak bilang apa-apa dan langsung memarangi bahu kanan Saksi Korban;
- Bahwa maksud Saksi Korban mengatakan hal seperti itu supaya dapat menyadarkan Terdakwa, sehingga tidak memarangi Saksi Korban lagi;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal siapa pelakunya, namun Saksi Korban masih ingat dengan jelas wajah pelakunya, dan Saksi Korban membenarkan bahwa Terdakwa itulah pelakunya;
 - Bahwa Saksi Korban yakin kalau Terdakwa itu pelakunya karena pada saat kejadian itu Saksi Korban sempat bertatapan muka dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban adalah korban dari pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa memarangi Saksi Korban, Terdakwa langsung lari, sedangkan Saksi Korban tetap diam di tempat karena sudah tidak mampu untuk bergerak ke mana-mana;
 - Bahwa kemudian ada banyak orang yang datang menolong Saksi Korban, salah satunya adalah Saksi Dewangga Kristobal alias Angga bin Eli, sedangkan yang lain Saksi Korban sudah tidak ingat lagi karena Saksi Korban sudah merasa kesakitan dengan luka di tubuhnya;
 - Bahwa setelah kejadian itu keluarga Saksi Korban yang membuat laporan ke polisi;
 - Bahwa Saksi Korban dirawat sekitar 4 (empat) hari di rumah sakit;
 - Bahwa akibat dari pemarkaran tersebut, Saksi Korban harus menjalani 3 (tiga) kali operasi, yaitu operasi pertama pada bagian bahu Saksi Korban, langsung dipasang pen karena sudah hampir putus waktu itu, kemudian operasi kedua dan ketiga pada bagian kaki;
 - Bahwa pada saat mau operasi yang kedua di bagian kaki, sebelumnya dilakukan observasi terlebih dahulu, dan ternyata untuk yang bagian kaki tersebut butuh pertimbangan dalam melakukan operasi, pada waktu itu dokter memberikan pilihan apakah mau dibuatkan tulang lutut buatan atau mau dipasang mati;
 - Bahwa pada waktu itu dokter menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari keduanya, yaitu kalau menggunakan tulang lutut buatan kelebihanya dapat digerakkan secara normal kembali, namun kekurangannya hanya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahan untuk beberapa tahun saja, sedangkan kalau mau dipasang mati kelebihannya mampu bertahan sampai bertahun-tahun, namun kekurangannya lutut menjadi tidak mampu untuk digerakkan;

- Bahwa pada akhirnya Saksi Korban dan keluarga memutuskan untuk dioperasi dengan dipasang mati;
- Bahwa akibat dari operasi yang kedua di bagian kaki tersebut, membuat Saksi Korban harus terbaring selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan di tempat tidur, karena kaki Terdakwa sudah dipasang besi 2 (dua) buah untuk menyangga kaki Saksi Korban;
- Bahwa saat ini kaki Saksi Korban sudah tidak mampu berfungsi normal lagi;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa antar pemuda Kampung Tanete dengan pemuda Kampung Rantai Damai sudah sering berkelahi, namun Saksi Korban sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Dewangga Kristobal alias Angga bin Eli**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam lokasi Pasar Rantai Damai tepatnya Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi sempat melihat proses pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke;
- Bahwa Saksi pada waktu itu posisinya sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke diparangi di belakang toko di gang depan rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi keluar untuk menolong Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke posisi Saksi Korban sudah dalam keadaan terjatuh dengan kondisi terbaring di tanah;
- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke dengan menggunakan tangan kanan;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke di bagian kaki, sedangkan yang di bagian bahu Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak begitu jelas melihat wajah pelakunya, namun Saksi dapat memastikan bahwa pelakunya berjenis kelamin laki-laki dan badannya sedikit kekar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos bergaris putih dan celana levi's pendek;
- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke dalam kondisi terbaring di tanah, kemudian Saksi langsung menolong Saksi Korban tersebut untuk diangkat di bawa ke rumah warga;
- Bahwa Saksi melihat ada luka yang cukup serius di tubuh Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, yaitu pada bagian kaki sebelah kiri, kalau yang di bagian bahu Saksi tidak begitu memerhatikannya;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam kelompok yang melakukan perkelahian di dekat Pasar Rantai Damai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya antar pemuda Kampung Tanete dengan pemuda Kampung Rantai Damai sering berkelahi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa itu orang Tanete;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, Terdakwa langsung lari menuju ke dalam Desa Tanete;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Erick Gamaliel Amba, M.Kes., Sp.OT.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya seorang pasien yang bernama Alfianus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menangani seorang pasien tersebut pada bulan Juli 2020;
- Bahwa awalnya pasien tersebut masuk ke IGD terlebih dahulu dan ditangani oleh dokter umum, kemudian dilaporkan kepada Ahli, lalu baru Ahli tangani keesokan harinya;
- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis ortopedi (bedah tulang);
- Bahwa tindakan-tindakan yang Ahli lakukan terhadap pasien bernama Bapak Alfianus (Saksi Korban) pada saat itu, yaitu setelah Ahli mendapatkan laporan, Ahli kemudian memeriksa ulang pasien tersebut di kamar operasi supaya dapat langsung dilakukan tindakan, dan pada waktu itu karena luka yang di bahunya sudah bersih maka Ahli langsung operasi dan perbaiki tulangnya dengan memasang implan, sedangkan luka yang di kakinya itu masih agak kotor, maka Ahli hanya melakukan pembersihan luka terlebih dahulu;
- Bahwa pasien mengalami luka di bagian bahu kanan dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa pada saat melakukan operasi tersebut Ahli melihat tulang paha bagian persendiannya sudah rata, jadi lapisan sendi sebelah bawahnya itu sudah tidak ada, jadi kemungkinan pada waktu kejadian itu lepas;
- Bahwa lapisan sendi sebelah bawahnya itu sudah rata penyebabnya pasti karena akibat trauma benda tajam, sebab kalau akibat umur/usia dari pasien itu lapisan sendinya tidak akan hilang/rata paling hanya terdapat lubang-lubang;
- Bahwa operasi yang dilakukan terhadap Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa di bagian lengan atas (bahu) itu dipasang alat karena tulangnya sampai patah;
- Bahwa Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke dirawat di rumah sakit sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari untuk operasi yang pertama, yaitu operasi di bagian bahu kanannya, sedangkan untuk yang di bagian lutut hanya baru sekadar dibersihkan saja sembari masih Ahli pantau lukanya tersebut apakah tanda-tanda infeksi sudah hilang atau belum untuk memutuskan kapan akan dilakukan operasi yang kedua;
- Bahwa setelah itu selama 2 (dua) minggu ke depan Ahli masih pantau kondisi luka dari Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke dan ternyata Ahli menemukan luka di bagian lutut kirinya tersebut bernanah, sehingga Ahli putusan untuk dilakukan operasi lagi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembersihan luka sekaligus untuk melakukan penanganan sendi lutut bagian kiri yang rusak tersebut;

- Bahwa untuk menangani sendi lutut yang rusak itu ada 2 (dua) cara, yaitu yang pertama dengan cara ganti sendi dengan menggunakan sendi buatan dan yang kedua dengan arthrodesis (dipasang mati);
- Bahwa untuk ganti sendi itu kelebihanannya dapat digerakkan secara normal kembali, namun kekurangannya alat itu tidak cocok untuk usia muda, karena usia alat itu hanya mampu bertahan untuk beberapa tahun saja, sedangkan kalau arthrodesis (dipasang mati) itu kelebihanannya pasien dapat bekerja walaupun itu kerja berat, namun kekurangannya lutut menjadi tidak mampu untuk digerakkan atau dilipat;
- Bahwa kemudian antara 2 (dua) opsi ini Ahli tawarkan kepada Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, dan kebetulan Saksi Korban lebih memilih pilihan yang kedua, yaitu Arthrodesis;
- Bahwa saat ini lutut bagian kiri Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sudah tidak dapat berfungsi secara normal lagi karena sudah tidak mampu dilipat lagi, sehingga dengan kata lain Saksi Korban saat ini sudah menderita cacat permanen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pamarangan terhadap Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam lokasi Pasar Rantai Damai tepatnya Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa benar pada hari itu sempat ada perkelahian antara pemuda Kampung Tanete dengan pemuda Kampung Rantai Damai di dekat lokasi Pasar Rantai Damai;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu pergi ke dekat lokasi Pasar Rantai Damai karena mengetahui ada sepupunya yang dipukuli oleh anak-anak pemuda Rantai Damai, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa sempat menyuruh kepada anak-anak yang melakukan perkelahian tersebut untuk pulang, namun tiba-tiba ada orang yang melempari batu ke arah Terdakwa, kemudian karena terlanjur emosi Terdakwa langsung mengambil parang milik teman

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pasar dan ternyata bertemu dengan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sempat terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memarangi Saksi Korban di bagian bahu kanan dan kaki kirinya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke karena sudah terlanjur emosi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melempari batu ke arah Terdakwa karena di tempat itu sedang ada banyak orang, sehingga Terdakwa langsung membabi buta saja untuk memarangi orang yang ditemui;
 - Bahwa Terdakwa berhenti memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke karena ada anak muda yang datang;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa memang sengaja mau melukai Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, oleh karena itu Terdakwa memarangi Saksi Korban di bagian bahu dan kakinya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;
 - Bahwa Terdakwa sempat pergi ke Papua sebelum akhirnya ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke;
 - Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sudah dibuang oleh anak-anak, dan Terdakwa juga tidak mengetahui dibuang di mana;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 012/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/III/2021 atas nama Tn. Alfianus Mangeke yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo pada tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum : lemah;
2. Luka-luka/Cedera :
 - Kepala : tidak ada kelainan;
 - Leher : tidak ada kelainan;
 - Badan : luka terbuka + patah bahu kanan P = 18 cm, L = 6 cm pinggir luka rata, sudut luka tajam;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : luka terbuka lutut kiri P = 18 cm, L = 5 cm
pinggir luka rata, sudut luka tajam;
- 3. Penunjang : X-Ray, fraktur humerus kine, fraktur distal term
kine;
- 4. Tindakan : - Debridement;
- Orif humerus kine;
- 5. Perawatan : -

Kesimpulan:

Luka-luka yang dialami korban seperti tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam lokasi Pasar Rantai Damai tepatnya Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa benar pada hari itu sempat ada perkelahian antara pemuda Kampung Tanete dengan pemuda Kampung Rantai Damai di dekat lokasi Pasar Rantai Damai;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu pergi ke dekat lokasi Pasar Rantai Damai karena mengetahui ada sepupunya yang dipukuli oleh anak-anak pemuda Rantai Damai, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa sempat menyuruh kepada anak-anak yang melakukan perkelahian tersebut untuk pulang, namun tiba-tiba ada orang yang melempari batu ke arah Terdakwa, kemudian karena terlanjur emosi Terdakwa langsung mengambil parang milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pasar dan ternyata bertemu dengan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sempat berusaha lari dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memarangi Saksi Korban di bagian bahu kanan dan kaki kirinya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke karena sudah terlanjur emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melempari batu ke arah Terdakwa karena di tempat itu sedang ada banyak orang, sehingga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membabi buta saja untuk memarangi orang yang ditemui;

- Bahwa Terdakwa berhenti memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke karena ada anak muda yang datang, setelah itu Terdakwa langsung lari, sedangkan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke tetap diam di tempat karena sudah tidak mampu untuk bergerak ke mana-mana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memang sengaja mau melukai Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, oleh karena itu Terdakwa memarangi Saksi Korban di bagian bahu dan kakinya;
- Bahwa akibat dari pemarkaran tersebut, Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke mengalami luka terbuka dan patah bahu kanan serta luka terbuka pada lutut kiri sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: 012/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/III/2021 atas nama Tn. Alfianus Mangeke yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke tersebut, Saksi Korban harus menjalani 3 (tiga) kali operasi, yaitu operasi pertama pada bagian bahu Saksi Korban, kemudian operasi yang kedua dan ketiga pada bagian kaki Saksi Korban;
- Bahwa saat ini lutut bagian kiri Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sudah tidak dapat berfungsi secara normal lagi karena sudah tidak mampu dilipat lagi, sehingga dengan kata lain Saksi Korban saat ini sudah menderita cacat permanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (kombinasi), yaitu:

Pertama : diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Primer : diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp



Subsider : diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Karessu alias Karel alias Pak Dahil bin Uma, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang yang dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke pada hari Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam lokasi Pasar Rantai Damai tepatnya di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa benar pada hari itu sempat ada perkelahian antara pemuda Kampung Tanete dengan pemuda Kampung Rantai Damai di dekat lokasi Pasar Rantai Damai, dan Terdakwa pada waktu itu sempat pergi ke dekat lokasi Pasar Rantai Damai karena mengetahui ada sepupunya yang dipukuli oleh anak-anak pemuda Rantai Damai, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyuruh anak-anak yang melakukan perkelahian tersebut untuk pulang, namun tiba-tiba ada orang yang melempari batu ke arah Terdakwa, kemudian karena terlanjur emosi Terdakwa langsung mengambil parang milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pasar dan ternyata bertemu dengan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, setelah itu Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sempat berusaha lari dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memarangi Saksi Korban di bagian bahu kanan dan kaki kirinya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke karena sudah terlanjur emosi, sedangkan Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui siapa yang melempari batu ke arah Terdakwa karena di tempat itu sedang ada banyak orang, sehingga Terdakwa langsung membabi buta saja untuk memarangi orang yang ditemui;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti memarangi Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke karena ada anak muda yang datang, setelah itu Terdakwa langsung lari, sedangkan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke tetap diam di tempat karena sudah tidak mampu untuk bergerak ke mana-mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku pada waktu itu Terdakwa memang sengaja mau melukai Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke, oleh karena itu Terdakwa memarangi Saksi Korban di bagian bahu dan kakinya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke diterangkan bahwa pada saat Terdakwa memarangi kaki kiri Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban langsung berkata, "Saya ini orang tua bukan anak-anak";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa maksud Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke mengatakan hal seperti itu supaya dapat menyadarkan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memarangi Saksi Korban lagi, namun pada saat itu Terdakwa tidak bilang apa-apa dan langsung memarangi Saksi Korban lagi di bagian bahu kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke sebenarnya sudah berusaha menyadarkan Terdakwa agar tidak memarangi Saksi Korban pada saat itu dengan mengatakan bahwa Saksi Korban adalah orang tua dan bukan anak muda dengan tujuan supaya Terdakwa sadar dan berhenti untuk memarangi Saksi Korban, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap memarangi Saksi Korban, ditambah dengan pengakuan dari Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa Terdakwa memang sengaja mau melukai Saksi Korban karena sudah terlanjur emosi, sehingga Terdakwa memarangi Saksi Korban di bagian bahu dan kakinya, dan Terdakwa juga mengaku baru berhenti memarangi Saksi Korban karena pada saat itu ada anak muda yang datang untuk menolong Saksi Korban, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki serta mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan dari Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke mengalami luka berat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kategori dari sub-unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka sub-unsur luka berat tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa akibat dari pemarkahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke mengalami luka terbuka dan patah pada bahu kanan serta luka terbuka pada lutut kiri sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: 012/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/III/2021 atas nama Tn. Alfianus Mangeke yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke tersebut, Saksi Korban harus menjalani 3 (tiga) kali operasi, yaitu operasi pertama pada bagian bahu Saksi Korban, kemudian operasi yang kedua dan ketiga pada bagian kaki Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke dan keterangan Ahli dr. Erick Gamaliel Amba, M.Kes., Sp.OT. diterangkan bahwa saat ini lutut bagian kiri Saksi Korban sudah tidak dapat berfungsi secara normal lagi karena sudah tidak mampu dilipat lagi, sehingga dengan kata lain Saksi Korban saat ini sudah menderita cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saat ini Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke mengalami cacat permanen akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja melukai berat orang lain" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Alfianus Mangeke, S.E. alias Fian bin Maen Mangeke mengalami luka berat atau cacat permanen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karessu alias Karel alias Pak Dahil bin Uma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21